



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 25/KPT.W32.U/SK.OT1.2/IV/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau telah menyusun standar pelayanan;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau perlu dimaklumkan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ataupun Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau secara keseluruhan memaklumkan Pelayanan Informasi Publik tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Pelayanan Informasi Publik tersebut.
- KEDUA : Setiap unit pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan **“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.



- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memaklumkan dan memasang banner maklumat ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 24 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

